



SALINAN

BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN TANDATANGAN ELEKTRONIK  
TERSERTIFIKASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan tandatangan elektronik dalam dokumen kedinasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Tandatangan Elektronik Tersertifikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efisien dan keamanan dalam penerapan tandatangan elektronik dalam dokumen kedinasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Tandatangan Elektronik Tersertifikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Tandatangan Elektronik Tersertifikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

ht f

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);

10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Otoritas Sertifikat Digital;
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN TANDATANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Pasal I


Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Tandatangan Elektronik Tersertifikasi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 53) ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Penggunaan Tanda Tangan

Pasal 9

- (1) Penggunaan Tanda tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi oleh Pemilik Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (3) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan, yaitu :
  - a. Pengiriman dan pembuatan email;
  - b. Pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
  - c. Pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.




- (4) Dokumen kedinasan yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Penandatanganan dokumen kedinasan yang ditandatangani secara elektronik dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan pengecualian pada hari libur nasional dan berstatus cuti.
- (6) Dokumen kedinasan yang ditandatangani pada ayat (5) tetap merupakan dokumen kedinasan yang sah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal 5 Agustus 2022



Diundangkan di Taliwang  
Pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 46

1 h